



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa wajib diamalkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mewujudkan tujuan nasional bangsa sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Wawasan Kebangsaan berlandaskan Pancasila perlu terus dilakukan secara berkesinambungan agar ketentraman, kerukunan dan toleransi masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi dan budaya, serta kerarifan lokal tetap terbina sehingga mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkarakter unggul;
- c. bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menanamkan nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Cianjur perlu pengaturan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
8. Lembaga nirlaba lainnya adalah lembaga non pemerintah meliputi lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, lembaga penelitian/pengkajian, badan eksekutif mahasiswa, dan pondok pesantren, termasuk kelompok swadaya masyarakat lainnya.
9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Masyarakat adalah perorangan, perkumpulan, kelompok, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. diseleggarakan secara demokratis, gotong royong, berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat.
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang dan

- c. sinergi, integrasi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- c. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- d. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. partisipasi Masyarakat;
- e. kerja sama; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang:

- a. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat daerah;
 - c. Pendidikan, Pemuda dan olah raga;
 - d. Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Seluruh Lembaga Pendidikan Formal/Non formal;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pemerintah Daerah Lain;
 - d. Instansi/Lembaga Vertikal Pemerintah;
 - e. Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Masyarakat Adat/Lembaga Adat;
 - g. Organisasi Politik; dan
 - h. Organisasi/Kelompok lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bupati membentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pembentukan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (3) Kepengurusan Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;

- b. unsur pemerintah daerah; dan
- c. unsur masyarakat.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. organisasi politik;
- b. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- c. aparatur sipil negara;
- d. siswa/mahasiswa;
- e. guru/pendidik;
- f. tokoh agama/masyarakat; dan
- g. masyarakat / kelompok lainnya.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui:

- a. Sosialisasi;
- b. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Advokasi.

Pasal 11

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. ceramah;
- b. diskusi;
- c. kesenian dan budaya;
- d. simulasi;
- e. seminar/lokakarya/workshop;
- f. peringatan hari lahir Pancasila;

- g. memutar/memperdengarkan lagu-lagu kebangsaan di tiap perkantoran pemerintah daerah, sekolah/pusat perbelanjaan/tempat umum pada jam-jam tertentu setiap hari; dan
- h. mengibarkan Bendera Merah Putih setiap tanggal hari besar nasional.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pelatihan/*training of facilitator*;
- b. bimbingan teknis;
- c. kemah kebangsaan / outbond.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan melalui non litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kelompok sasaran peserta.

Pasal 15

- (1) Bentuk peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan dengan upacara.
- (2) Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 1 Juni setiap tahun.
- (3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peringatan hari lahir Pancasila dapat dilaksanakan melalui:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial; dan/atau
 - d. kegiatan kebudayaan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. pembangunan karakter bangsa;
 - b. pelibatan kerjasama multipihak;
 - c. keterbukaan;
 - d. kreativitas;
 - e. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan; dan
 - f. penggalian dan penggunaan kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit berupa:
 - a. kajian;
 - b. penelitian;
 - c. materi;
 - d. tata tertib; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (3) Ketentuan dan tata cara pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 19

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - e. Muatan lokal yang mengandung nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan/atau nilai kearifan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pancasila:
 1. sejarah lahir dan perumusan pancasila;
 2. pokok-pokok pikiran pancasila;
 3. kedudukan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 1. sejarah pembentukan dan penetapan;
 2. pemahaman konstitusionalisme;
 3. pemahaman pembukaan dan pokok-pokok pikiran;
 4. pemahaman amandemen; dan
 5. aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Bhineka Tunggal Ika:
 1. sejarah, sosiologis dan antropologis;
 2. pemahaman makna dan fungsi;
 3. pemahaman perkembangan keBhinekaan;
 4. pemahaman teoritis; dan
 5. aktualisasi Bhineka Tunggal Ika.
 - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 1. pemahaman Sejarah;
 2. pemahaman makna dan fungsi;
 3. pemahaman teoritis; dan
 4. aktualisasi dalam mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Muatan lokal:

1. identitas budaya daerah Kabupaten Cianjur; dan
2. ekspresi budaya tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di kelurahan/desa melalui camat.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyuksekan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyuksekan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. kegiatan komunitas;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;

- d. kemasyarakatan; dan
- e. keagamaan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan melakukan penilaian dan evaluasi atas pelaksanaan bentuk peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada kriteria:
 - a. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - b. memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat baik yang secara sosial, fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan berupa piagam penghargaan dan/atau bentuk lainnya
- (5) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama lintas lembaga/organisasi terkait di tingkat Daerah maupun dengan mitra dari luar daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembangunan bagi penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
Pada Tanggal 3 Juni 2025
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 4 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

CECEP S. ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 70
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR (4/56/2025)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN**

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar Negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menjadikan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan kebangsaan sebagai idiosi dan standar nilai etik moral pembangunan daerah merupakan perwujudan Pancasila selaku falsafah, pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum. Sayangnya kondisi sosiologis-empirik, mengindikasikan masih terjadinya praktik penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi legislasi dan kebijakan. Minimnya kesadaran nasionalisme, dan spirit Bhineka Tunggal Ika turut menjadi faktor penghambat terjalinnya persatuan dan kesatuan bangsa. Belum lagi makin terkikisnya nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal serta gaya hidup hedonis yang jauh dari nilai-nilai adab dan keagamaan. Ditambah dengan perilaku tuna susila, amoral, dan tuna etika yang melanda kaum milineal atau generasi muda pemilik masa depan.

Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara, falsafah bangsa dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-nilai, dan kerangka berpikir dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Tidak efektifnya pelayanan birokrasi dan terjadinya sejumlah praktik dan perilaku menyimpang, bukan disebabkan oleh tidak layaknya Pancasila sebagai paradigma. Justru sebaliknya, sebagai akibat terjadinya disorientasi paradigma dan implementasi nilai luhur Pancasila itu sendiri. Melalui penguatan wawasan kebangsaan yang baik, akan turut memberikan tolak ukur atau verifikasi, apakah suatu produk kebijakan dan tindakan telah mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila ataukah belum.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Cianjur baik bagi masyarakat maupun aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Hingga saat ini, Daerah Kabupaten

Cianjur sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah atas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan di Kabupaten Cianjur.

Oleh karena itu, pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi penting untuk dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sebagai bagian dari upaya menanamkan kesadaran nasionalisme, persatuan dan kesatuan bangsa ditengah pengaruh negatif arus globalisasi, modernisasi, dan ideologi lain yang tak sejalan dengan Pancasila. Untuk memberikan nilai keadilan, kepastian hukum dan nilai kemanfaatan maka perlunya dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Hurufa

Yang dimaksud dengan “teraktualisasi nilai-nilai Pancasila” adalah mendesiminaskan 45 (empat puluh lima) butir-butir pengamalan Pancasila sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi yang dikembangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Huruf b

Cukup Jelas.

Hurufc

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b. Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di Bidang Pelayanan Administrasi dan Pemberi dukungan terhadap tugas dan Fungsi DPRD adalah

kegiatan penyelenggaraan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan untuk peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Hurufc
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi atau urusan pemerintahan daerah di bidang selain yang disebutkan pada ayat (1).

Pasal 7

Ayat(1)

Hurufa
Cukup Jelas.

Hurufb
Cukup Jelas.

Hurufc
Cukup Jelas.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal pemerintah” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hurufe
Cukup Jelas.

Huruff
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Hurufh
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Hurufa
Cukup Jelas.

Hurufb
Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

sosialisasi/seminar/lokakarya merupakan kegiatan dengan cara menyampaikan materi dan kegiatan berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusi baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, seminar, diskusi, tanya jawab, penataran, pendidikan pelatihan tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Huruff

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan "advokasi non litigasi" adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat tanpa menggunakan jalur hukum dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Hurufa

Cukup Jelas.

Hurufb

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Hurufd

Kreativitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Hurufe

Cukup Jelas.

Huruff

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Hurufa

Angka 1

Muatan materi antara lain mengenai sejarah lahirnya Pancasila yang bersumber dari himpunan risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI); risalah sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), risalah penyusunan Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Hurufb

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Hurufc

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Cukup Jelas.

Hurufd

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Hurufe

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Nilai-nilai budaya, adat-istiadat.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1